



BUPATI PUNCAK JAYA

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4.1/1010/SET/2026

TENTANG

PENERAPAN TUGAS KEDINASAN ASN SECARA FLEKSIBEL PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah mengenai penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama ASN Tahun 2026, Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN Secara Fleksibel, Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Surat Edaran Gubernur Papua Tengah Nomor : 100.3.4.1/1846.1/SET tanggal 30 Desember 2025 tentang Hari Libur Resmi dan Cuti Bersama Bulan Januari, Februari, dan Maret Tahun 2026, dan Surat Edaran Gubernur Papua Tengah Nomor : 100.3.41/349/SET/2026 tanggal 13 Maret 2026 tentang Penerapan Tugas Kedinasan ASN Secara Fleksibel pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel menyesuaikan lokasi dan waktu kerja pada :
 - a. Senin - Selasa, 16 - 17 Maret 2026
 - b. Rabu - Kamis 25 - 27 Maret 2026
2. Cuti bersama dan Libur Nasional dilaksanakan pada :
 - a. Rabu, 18 Maret 2026 (Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948)
 - b. Kamis, 19 Maret 2026 (Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948)
 - c. Jumat, 20 Maret 2026 (Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah)
 - d. Sabtu - Minggu, 21 - 22 Maret 2026 (Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah)
 - e. Senin - Selasa, 23 - 24 Maret 2026 (Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah)
3. **Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya wajib melaksanakan tugas kedinasan secara normal pada Senin, 30 Maret 2026.**
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Distrik mengkoordinir dan mengawasi serta menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
5. Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya agar wajib menjaga disiplin dan integritas serta dilarang memberi atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

6. Dalam kondisi keadaan darurat, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Distrik wajib memastikan pelayanan publik yang bersifat esensial tetap berjalan.
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Distrik agar menyampaikan dan memastikan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di unit kerja masing – masing.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Mulla
Pada tanggal : 13 Maret 2026

 Wakil Bupati Puncak Jaya,

Muis Kogoya, SE., MM

Tembusan :

1. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
2. Ketua DPR Kabupaten Puncak Jaya di Mulla;
3. Dandim 1714 Puncak Jaya di Mulla;
4. Kapolres Puncak Jaya di Mulla.